



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP MINUMAN BERALKOHOL DAN MINUMAN OPLOSAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan keseimbangan dan perlindungan dalam mewujudkan ketertiban umum serta menjaga kesehatan masyarakat dan melindungi moral dan budaya masyarakat dari pengaruh minuman beralkohol dan minuman oplosan, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol dan minuman oplosan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
7. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 06/M-DAG/PER/I/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 63/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 918) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 62/M-IND/PER/8/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 63/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1177);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP MINUMAN BERALKOHOL DAN MINUMAN OPLOSAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus supaya pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertakan kompensasi.
7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.
8. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat-istiadat atau upacara keagamaan.
9. Minuman Oplosan adalah minuman atau cairan yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, menyeduh dan/atau dengan cara lain bahan-bahan tertentu dengan atau tanpa zat yang mengandung alkohol yang apabila dikonsumsi dengan cara diminum, ditelan atau dihirup dapat menimbulkan efek mabuk dan/atau bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan manusia.
10. Produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan.
11. Usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional adalah kegiatan membuat minuman beralkohol secara tradisional dan turun menurun melalui proses fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, dikemas secara sederhana dan dilakukan sewaktu-waktu.
12. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
13. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan proses pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol oleh Pemerintah Daerah.
14. Pengawasan adalah Kegiatan mengawasi proses pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta usaha badan lainnya.

16. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di Wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
17. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
18. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
19. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
20. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
21. Izin Tempat penjualan Minuman Beralkohol selanjutnya disingkat ITP-MB adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk keperluan penjualan minuman beralkohol.
22. Supermarket, hypermarket, Hotel, Restoran, Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
23. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
24. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol B dan /atau golongan C.
25. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
26. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan atas proses pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan guna melindungi kepentingan umum, menjaga ketenteraman dan ketertiban serta tingkat kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi Minuman Beralkohol serta peredaran Minuman Oplosan;
- b. menciptakan ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan moral masyarakat dari dampak negatif peredaran Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan; dan
- c. memberikan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan penjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan.

BAB III

PENGGOLONGAN DAN JENIS MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

- (1) Minuman Beralkohol berdasarkan kandungan alkoholnya digolongkan atas 3 (tiga) jenis:
 - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung *etil* alkohol atau *etanol* (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima perseratus);
 - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung *etil* alkohol atau *etanol* (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
 - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung *etil* alkohol atau *etanol* (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
- (2) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (4) Selain Minuman Beralkohol berdasarkan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga sebagai barang pengawasan meliputi:
 - a. minuman beralkohol tradisional; dan
 - b. minuman beralkohol oplosan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi Minuman Oplosan.
- (2) Penetapan Minuman Oplosan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh OPD yang membidangi kesehatan.

BAB IV
PENDISTRIBUSIAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

- (1) Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya.
- (2) Pendistribusian Minuman Beralkohol hanya dapat dilakukan Produsen atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol, distributor dan sub distributor kepada distributor, sub distributor, penjual langsung atau pengecer yang ditunjuk berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- (3) Pengecer dan penjual langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari distributor atau sub distributor.
- (4) Khusus untuk penjualan Minuman Beralkohol golongan A, distributor atau sub distributor wajib bertanggungjawab terhadap pengecer atau penjual langsung yang ditunjuk.

BAB V
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu
Sistem Penjualan

Pasal 7

Sistem penjualan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C terdiri dari:

- a. penjualan langsung untuk diminum; dan
- b. penjualan secara eceran

Bagian Kedua
Penjualan Langsung Untuk diminum

Pasal 8

Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di:

- a. hotel, restoran dan bar yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang kepariwisataan; dan
- b. penjualan minuman beralkohol ditempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Penjualan Secara Eceran

Pasal 9

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol golongan A secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer di *supermarket* dan *hypermarket*.

- (2) Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (3) Pengecer berkewajiban melarang pembeli minuman beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
- (4) Pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

Pasal 10

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk/Pasport kepada petugas/pramuniaga.

Pasal 11

Selain tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bupati dapat menetapkan tempat lainnya bagi penjualan langsung untuk diminum dan pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C dan yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 07% (tujuh perseratus).

BAB VI PENGENDALIAN DAN PEREDARAN

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 12

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian peredaran Minuman Beralkohol dengan ketentuan:

- a. labelisasi; dan
- b. perizinan.

Bagian Kedua Labelisasi

Pasal 13

- (1) Setiap kemasan atau botol Minuman Beralkohol golongan A, golongan B atau golongan C wajib dilengkapi label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib menggunakan bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin, dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. kadar alkohol;
 - c. daftar bahan yang digunakan;
 - d. berat bersih atau isi bersih;
 - e. nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol;
 - f. tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa;
 - g. pencantuman tulisan “Minuman Beralkohol”; dan
 - h. Tulisan peringatan “Dibawah umur 21 tahun dan wanita hamil dilarang minum”.

Bagian Ketiga
Perizinan

Pasal 14

- (1) Setiap pengecer atau penjual langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A.
- (3) Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A.
- (4) Penjual langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A.

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang menerbitkan SIUP-MB untuk pengecer dan penjual langsung di Daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan penerbitan SIUP-MB kepada Kepala OPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelimpahan penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Jenis Perizinan

Pasal 16

Jenis perizinan penjualan Minuman Beralkohol, terdiri dari atas:

- a. ITP-MB; dan
- b. SIUP-MB.

Paragraf 1

Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 17

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penjualan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, wajib memiliki ITP-MB dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap badan usaha yang telah memiliki ITP-MB, wajib untuk:
 - a. menjaga ketertiban dan keamanan di tempat penjualan; dan
 - b. memasang surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan harus ditempatkan pada tempat yang dapat dilihat oleh umum.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ayat (1) dan (2) adalah Kepala OPD yang membidangi pelayanan perizinan.

Pasal 18

- (1) ITP-MB dapat diberikan kepada pemohon setelah melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Persyaratan permohonan ITP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. fotocopy akta pendirian perusahaan jika berbentuk Badan Usaha dan Badan Hukum;
 - b. fotocopy pengesahan sebagai Badan Hukum bagi Perseroan Terbatas;
 - c. rekomendasi Desa;
 - d. rekomendasi Camat;
 - e. rekomendasi dari OPD yang membidangi pariwisata (untuk tempat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati);
 - f. izin gangguan;
 - g. fotocopy status kepemilikan tanah;
 - h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - i. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas penanggung jawab perusahaan;
 - j. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang ITP-MB;
 - k. surat tidak keberatan dari tetangga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat; dan
 - l. membayar Retribusi ITP-MB sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (3) Persyaratan permohonan ITP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan menunjukkan dokumen aslinya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan ITP-MB diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

SIUP-MB

Pasal 19

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dapat diberikan kepada pengecer atau penjual langsung setelah melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. fotocopy akta pendirian perusahaan jika berbentuk Badan Usaha dan Badan Hukum;
 - b. fotocopy Pengesahan sebagai Badan Hukum bagi Perseroan Terbatas;
 - c. surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai pengecer atau penjual langsung;
 - d. fotocopy perizinan teknis dari instansi yang berwenang;
 - e. fotocopy ITP-MB;
 - f. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - g. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan;
 - i. pas foto penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar; dan
 - j. fotocopy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.

- (3) Permohonan SIUP-MB hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan.
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SIUP-MB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENERBITAN SIUP-MB

Pasal 20

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (3) Proses penerbitan SIUP-MB tidak dipungut biaya.

Pasal 21

- (1) SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A berlaku sesuai dengan penunjukan, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SIUP-MB, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. dilakukan paling lama satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir; dan
 - b. mengembalikan asli SIUP-MB, kepada pejabat penerbit.

Pasal 22

Distributor, sub distributor, pengecer, dan penjual langsung yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A wajib mengganti SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.

BAB VIII PEMBUATAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal 23

- (1) Usaha pembuatan Minuman Beralkohol Tradisional hanya diperbolehkan:
 - a. memproduksi tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) liter per produksi; dan
 - b. mengedarkan dan memperdagangkan di dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur.

- (2) Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. hanya diperuntukan dan diproduksi pada waktu tertentu untuk kepentingan sembayang dan/atau upacara ritual adat;
 - b. diproduksi oleh produsen yang telah memiliki izin dari OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perindustrian;
 - c. lulus pemeriksaan sarana produksi oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan; dan
 - d. memenuhi standar baku mutu produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha pembuatan Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan teknis bahan baku, Proses pembuatan dan peralatan pada Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pengendalian Dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol.
- (4) Peredaran dan perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan di toko yang menjual alat keperluan ritual keagamaan/adat.
- (5) Toko sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional.
- (6) Aturan lebih lanjut mengenai ketentuan dan tatacara penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Usaha pembuatan Minuman Beralkohol Tradisional wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada OPD yang membidangi perindustrian dan perdagangan untuk dilakukan pendataan.
- (2) Toko sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (4) wajib melaporkan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional kepada OPD yang membidangi perdagangan untuk dilakukan pendataan.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan pembinaan dan pengawasan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KEGIATAN YANG DILARANG

Pasal 25

- (1) Pengecer atau penjual langsung dan usaha pembuatan Minuman Tradisional dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
 - b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan
 - c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Distributor, sub distributor dan usaha pembuatan Minuman Beralkohol Tradisional dilarang memperdagangkan langsung Minuman Beralkohol kepada konsumen.
 - (3) Distributor, sub distributor, penjual langsung, dan pengecer dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa apapun.

Pasal 26

- (1) Setiap orang perorangan dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol.
- (2) Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi dengan Perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Ini.

Pasal 27

Setiap orang dilarang memproduksi, mendistribusi dan menjual Minuman Oplosan.

BAB X PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 28

Pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terhadap:

- a. penjual langsung dan pengecer Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, serta penjual langsung dan pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan C yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
- b. perizinan penjualan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dalam kemasan;
- c. tempat penjualan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C;
- d. penyimpanan Minuman Beralkohol;
- e. usaha pembuatan Minuman Beralkohol Tradisional; dan
- f. masyarakat yang memperdagangkan dan mengedarkan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kegiatan ritual keagamaan.

Pasal 29

- (1) Dalam Pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pasal 26, Bupati membentuk Tim Terpadu Pengawasan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. OPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan;
 - b. OPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perindustrian;
 - c. OPD yang tugas dan tanggungjawabnya di dibidang Kesehatan;
 - d. OPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pariwisata;
 - e. OPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang keamanan dan ketertiban;
 - f. OPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perizinan;
 - g. Balai Pengawasan Obat dan Makanan; dan
 - h. Unsur terkait lainnya.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat mengikutsertakan aparat Kepolisian Negara sebagai unsur pendukung.
- (5) Kegiatan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Susunan Keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Tim Terpadu melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 31

- (1) Pengawasan Minuman Oplosan dilakukan oleh Bupati
- (2) Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi produksi, peredaran dan penjualan Minuman Oplosan, Bupati melalui OPD yang membidangi kesehatan melakukan pengawasan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 32

- (1) Distributor dan sub distributor Minuman Beralkohol wajib melaporkan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan tembusan kepada Kepala OPD yang membidangi Perdagangan.

- (2) Pengecer dan penjual langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas yang membidangi perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan.
- (3) Usaha Minuman Tradisional wajib menyampaikan laporan realisasi produksi Minuman Beralkohol kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas yang membidangi perindustrian
- (4) Usaha Minuman Tradisional dan Toko sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4) wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas yang membidangi perdagangan.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap triwulan.
- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan setiap bulan.
- (7) Bupati dalam hal ini Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan dapat meminta data dan informasi mengenai kegiatan penjualan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung,
- (8) Mekanisme dan format penyampaian laporan pengadaan dan realisasi penjualan Minuman Beralkohol pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENERTIBAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penertiban atas peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dengan cara sebagai berikut:
 - a. melakukan penindakan terhadap penjual yang tidak mempunyai izin dan/atau penjual yang mempunyai izin tetapi menyalahgunakan perizinannya; dan
 - b. melakukan penertiban terhadap minuman beralkohol yang berada di luar tempat yang diizinkan dan ditentukan.
- (2) Tata Cara penindakan dan penertiban minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol melalui kegiatan :

- a. memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan penyimpanan penggunaan minuman beralkohol kepada instansi yang berwenang; dan

- b. memberikan keterangan dan kesaksian terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan minuman beralkohol.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB, SKP-A atau SKPL-A.
- (2) Pencabutan SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A dan/atau izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pengecer dan penjual langsung yang menjual minuman beralkohol golongan A tidak memiliki SKP-A atau SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUTM, SIUP, atau izin teknis.
- (4) Pengecer atau penjual langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A dan/atau izin teknis
- (5) Penjual langsung dan Pengecer yang mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A dan atau izin teknis.
- (6) Badan usaha yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP dan/atau izin teknis.

BAB XV
SANKSI PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan (4), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 33, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengedarkan, menyimpan, menjual Minuman Oplosan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Penjatuhan pidana kurungan dan/atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dengan tidak mengurangi hak dan wewenang pihak yang berwenang untuk menyita dan memusnahkan minuman beralkohol dan minuman oplosan beserta peralatan yang dinyatakan pelanggaran.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. pengecer dan penjual langsung yang telah memiliki SKP-A dan SKPL-A sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus memiliki ITP-MB paling lambat 6 bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini; dan
- b. perusahaan yang mengajukan permohonan SKP-A, SKPL-A dan SIUP-MB yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini harus mengajukan Permohonan ITP-MB paling lambat 3 bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Mei 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR
ttd
YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 2 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
ttd

EVI NARDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd
DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 NOMOR 5 TAHUN 2017
 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP MINUMAN
 BERALKOHOL DAN MINUMAN OPLOSAN.

JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A, GOLONGAN B
 DAN GOLONGAN C

| GOLONGAN A | GOLONGAN B | GOLONGAN C |
|---|---|---|
| Shandy, Minuman ringan beralkohol, Bir/Beer, Lager Ale, Bir hitam/Stout, Low Alcohol Wine, Minuman beralkohol berkarbonisasi, dan Anggur Brem Bali. | Reduced Alcohol Wine, Anggur/Wine, Minuman Fermentasi Pancar/Sparkling Wine/ Champagne, Carbonated Wine, Koktail Anggur/Wine Coktail, Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, malt Wine, Anggur Buah/Fruit Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah Pir/Perry, Anggur Beras/Sake/Rice Wine Anggur Sari Sayuran/Vegetable Wine, Honey Wine/Mead, Koktail Anggur /Wine Cocktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Minuman Beralkohol Beraroma Beras Kencur, dan Anggur Ginseng | Koktail Anggur/Wine Cocktail, Brendi/Brandy, Brendi Buah/Fruit Brandy, Wiski/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/Liqueurs, Cordial/Cordials, Samsu /Medicated Samsu, Arak/ Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif. |

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH
 Pembina Tk. I / IV.b
 NIP. 19700610 199903 1 006

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP MINUMAN BERALKOHOL DAN MINUMAN OPLOSAN

I. UMUM

Beredarnya minuman beralkohol dan minuman oplosan di masyarakat yang majemuk merupakan hal yang sulit untuk dihindari. Minuman beralkohol dan minuman oplosan merupakan produk barang yang tidak hanya diproduksi untuk kalangan terbatas, tetapi menjadi produk industri yang mempunyai nilai ekonomis.

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung kandungan kimia tertentu ethanol (C_2H_5OH) yang dapat menimbulkan efek terhadap metabolisme tubuh dan mental pemakainya, yang dalam takaran tertentu dapat menimbulkan rasa senang dan meringankan rasa sakit, namun dalam jumlah berlebihan dapat membahayakan kesehatan pemakainya, disamping menimbulkan kekacauan pikiran, dan dapat menimbulkan dorongan untuk melakukan kejahatan atau tindakan menyimpang lainnya.

Minuman oplosan merupakan minuman atau cairan yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, menyeduh, mengencerkan dan/atau cara lain terdiri atas satu atau beberapa bahan tertentu yang dapat tersedia bebas di pasaran dengan atau tanpa zat yang mengandung alkohol yang bila dikonsumsi dapat menimbulkan efek terhadap metabolisme tubuh dan mental pemakainya. Konsumsi minuman oplosan dapat dilakukan dengan cara minum, ditelan atau dihirup yang memiliki reaksi menjadi racun dan dapat membahayakan kesehatan manusia.

Oleh karena itu, peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan perlu dilakukan pengendalian oleh Pemerintah Daerah guna mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sebagai akibat penyalahgunaan mengkonsumsi minuman beralkohol.

Sebagai daerah yang memiliki potensi pariwisata yang terus berkembang serta memiliki keberagaman suku, agama/kepercayaan dan adat istiadat dengan berbagai ritual keagamaan yang berbeda sehingga membutuhkan penanganan tertentu agar perkembangan pariwisata, ritual keagamaan tetap berjalan tanpa mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Selain itu, sebagai pemilik hak otonom untuk mengurus urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus (urusan wajib) yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur membentuk Peraturan Daerah untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol, karena dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta berdampak buruk bagi kesehatan.

Berbagai peristiwa yang muncul sebagai dampak penyalahgunaan minuman beralkohol dan minuman oplosan telah menyebabkan terganggunya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Belitung Timur. Jika Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur tidak merumuskan suatu kebijakan dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol, maka potensi terganggunya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat akan semakin besar.

Selain itu, penyalahgunaan minuman beralkohol akan berdampak buruk bagi kesehatan karena mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Jenis minuman oplosan ditetapkan oleh OPD yang membidangi kesehatan berdasarkan situasi dan peredaran produk tersebut di masyarakat. Produk yang dioplos bisa berupa barang yang dapat beredar luas di pasaran, dapat juga merupakan hasil pencampuran atau pengenceran satu atau lebih bahan tertentu dengan atau tanpa alkohol dimana hasil pencampuran atau pengenceran tersebut bereaksi menjadi racun dan dapat membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.

Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Bar adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Hotel, Restoran dan Bar yang dapat memiliki izin penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung adalah yang telah memiliki izin usaha pariwisata dan mendapatkan rekomendasi penjualan minuman beralkohol dari OPD yang membidangi Pariwisata

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Nilai pemeriksaan sarana produksi minimal Baik (B)
Pengujian standar mutu produk dilakukan oleh Balai
pengawasan Obat dan Makanan

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Lokasi atau tempat yang berdekatan dengan jarak paling dekat 150
(seratus lima puluh) meter.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Pengawasan yang dilakukan dengan cara pendataan, pemantauan stok
bahan yang digunakan untuk membuat minuman oplosan serta
pembatasan peredarannya.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 53